



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN**

GEDUNG KARYA  
JL. MERDEKA BARAT NO. 8  
JAKARTA 10110

TEL : (021) 3506204, 385683  
3505557, 3505558  
3505559, 3506526

FAX : (021) 3506204,  
3813972

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN**

**NOMOR: KA.405/SK.103/DJKA/11/11**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENERBITAN DAN PENANDATANGANAN  
SERTIFIKAT UJI BERKALA PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN SARANA  
PERKERETAAPIAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mempercepat dan memberikan kemudahan penerbitan Sertifikat Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian dan Sarana Perkeretaapian perlu dilakukan pendelegasian kewenangan penandatanganan pemberian sertifikat dimaksud;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perkeretaapian tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Sertifikat Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian Dan Sarana Perkeretaapian;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 65 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4722);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5048);
  3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.13 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Pengujian Kelaikan Kereta Dengan Penggerak Sendiri;
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.14 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Lokomotif;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.15 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Kereta Yang Ditarik Lokomotif;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.16 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Peralatan Khusus;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.17 Tahun 2011 tentang Standar, Tata Cara Pengujian Dan Sertifikasi Kelaikan Gerbong;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.30 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengujian Dan Pemberian Sertifikat Prasarana Perkeretaapian;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN  
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN  
PENANDATANGANAN SERTIFIKAT UJI BERKALA  
PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN SARANA  
PERKERETAAPIAN.

Pasal 1

- (1) Melimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Uji Berkala Prasarana Perkeretaapian kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian.
- (2) Melimpahkan kewenangan penerbitan dan penandatanganan Sertifikat Uji Berkala Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Sarana Perkeretaapian.
- (3) Melimpahkan kewenangan pemberian peringatan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Uji Berkala Prasarana atau Sarana Perkeretaapian kepada Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Direktur Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya.





Pasal 2

Direktur Prasarana Perkeretaapian dan Direktur Sarana Perkeretaapian sesuai dengan bidang tugasnya dalam melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap:

- a. penerbitan Sertifikat Uji Berkala Prasarana atau Sarana Perkeretaapian;
- b. pemberian peringatan, pembekuan, dan pencabutan Sertifikat Uji Berkala Prasarana atau Sarana Perkeretaapian.

Pasal 3

Pelaksanaan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib dilaporkan kepada Direktur Jenderal Perkeretaapian paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 4

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 7 November 2011

---

DIREKTUR JENDERAL PERKERETAAPIAN

ttd

TUNDJUNG INDERAWAN  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 19530731 197703 1 002

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Ditjen Perkeretaapian;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
6. Para Kasubdit dan para Kepala Bagian di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
7. Para Kasubbag Tata Usaha di lingkungan Ditjen Perkeretaapian;
8. Para Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Ditjen Perkeretaapian.

